SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 222 /KPTS/III.08/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN / *FOOD SAFETY AND VULNERABILITY ATLAS* TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024;

b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan sarana informasi mengenai situasi ketahanan dan kerentanan pangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan;

6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor: 172 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2024.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim penyusun peta sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data pangan dengan rincian sebagai berikut :

a. rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah pekon;
b. rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga;
c. rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk;
d. resa yang memiliki akses penghubung memadai;

e. rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga;
f. rasio tenaga kesehatan terhaddap jumlah penduduk yang diidentifikasi sebagai rasio tenaga kesehatan terdiri atas :
   1. Dokter umum/spesialis;
   2. Dokter gigi;
   3. Bidan; dan
   4. Tenaga kesehatan lainnya (apoteker/asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi/perawat) terhadap jumlah penduduk;
g. melakukan pertemuan koordinasi untuk validasi data dengan dinas teknis terkait;
h. mengolah dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan
i. menyusun laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.

KETIGA : Tim penyusun peta sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 197610202005011 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Pangan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/KPTS/ 222 /III.08/2024
TANGGAL : 31 Mei 2024

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN / *FOOD SAFETY AND VULNERABILITY ATLAS*
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN FSVA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	Nama	NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Nama Dinas	Keterangan
1	Rusman, S.Sos.,M.M.	196902021993031008 /Pembina /IV.a	Kabid. Ketersediaan, Cadangan, dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Penanggung Jawab
2	Hanikmah, A.Md.T.P.	199607042022032011 /Pengtur /II.c	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
3	Ari Reviandi, S.E.,M.M.	198707232011011005 /Penata /III.c	Analis Perencana Muda	Bappeda	Anggota
4	Hendrit Lolly P.,A.Md	198610112010031001/ Penata Muda TK. I/III.b	Ketua Tim Statistik Produksi	Badan Pusat Statistik	Anggota
5	Darwin Setiawan, SKM.,M.Kes	199110022017052001/ Penata TK.I/III.d	Sub-Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota

6	Burwati, S.H.,M.H.	197011151991032004/ Pembina/IV.a	Kepala Bidang PIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Wendi Satria, S.H	19780903 200801 1 007/Penata TK I/III.d	Kasi Angkutan Penumpang	Dinas Perhubungan	Anggota

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, SH
NIP. 19761020200501 1 008